



Petunjuk Khusus Tentang Keanggotaan PTALI

AD/ART ANGGOTA Pasal 6

Syarat-syarat Calon Anggota Perkumpulan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia yang sudah dewasa menurut hukum dan tidak tersangkut dalam organisasi terlarang di Indonesia.
2. Pendidikan akademis anggota serendah-rendahnya Sarjana (strata satu),
3. Anggota Perkumpulan terdiri dari sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang.
4. Anggota Perkumpulan direkrut/ dipilih dan diangkat dalam Rapat Pengurus.
5. Syarat-syarat lain tertuang dalam Anggaran Rumah Tangga.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA PERKUMPULAN PASAL 7

Hak dan kewajiban Anggota Perkumpulan sebagai berikut :

1. Anggota Perkumpulan adalah organ Perkumpulan yang tidak disertai kewenangan oleh Pengurus atau dewan Pengawas atau Dewan Pembina/Penasehat.
2. Anggota Perkumpulan mempunyai hak suara dalam Musyawarah.
3. Anggota Perkumpulan mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi Pengurus, menjadi anggota dewan pengawas atau anggota dewan penasehat melalui mekanisme yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Anggota Perkumpulan mempunyai kewajiban untuk ikut aktif melaksanakan program kerja Perkumpulan ini dan memberikan dukungan positif agar maksud dan tujuan Perkumpulan tercapai.
5. Anggota Perkumpulan mempunyai kewajiban moral terhadap nama baik Perkumpulan.
6. Anggota Perkumpulan dapat berhenti karena alasan sebagai berikut :
 - Permintaan sendiri secara tertulis.
 - Sakit sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya.
 - Meninggal dunia.
 - Pindah dan atau tidak diketahui alamatnya.
 - Anggota Perkumpulan dapat diberhentikan sementara atau tetap dari keanggotaannya atas pertimbangan Pengurus.
 - Dalam hal Anggota Perkumpulan berhenti, maka lowongan tersebut harus diisi paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan.
 - Diatur dibawah pengampuhan (onder curatele gesteld).
 - Dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan.

Pasal 8

Syarat dan Prosedur Keanggotaan

Setiap Calon anggota yang direkrut wajib memahami dan tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P-TALI.



Syarat calon anggota untuk ditetapkan sebagai anggota tetap PTALI adalah sebagai berikut :

- Anggota baru dapat dilaksanakan oleh pengurus Pusat atau pengurus daerah melalui rekomendasi sesama anggota atau pengurus, usulan pimpinan perusahaan dimana calon anggota bekerja, atas kerjasama dengan pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan instansi pemerintah atau Lembaga Negara, Pengurus asosiasi profesi, kelompok masyarakat maupun secara individual.
- Mekanisme rekrutmen anggota baru dapat pula melalui rekomendasi salah satu pengurus atau dewan penasehat atau dewan pengawas.
- Calon Menyatakan berminat menjadi anggota secara langsung atau tertulis.
- Telah mengisi aplikasi registrasi online atau menandatangani Formulir keanggotaan beserta melangkapi data pendukung keanggotaan, setidaknya : memiliki alamat email, nomerh sellular/telepon, KTP, Ijazah, Curriculum Vitae, referensi kerja atau surat keterangan bekerj atau SK, atau surat yang sejenis, Sertifikat pelatihan,seminar atau Sertifikat kompetensi Ahli, atau tanda keahlian sejenisnya, pas foto.
- Jika melalui formulir, Mengirim atau menyerahkan formulir yang telah diisi kepada pengurus
- Bukti Telah Membayar biaya pendaftaran Sebesar Rp.300.000,-baik berupa kuitansi penerimaan/pengiriman.
- Menyatakan bersedia membayar iuran rutin anggota profesi Tenaga Ahli Asosiasi P-TALI setiap 3 tahun sekali, dengan jumlah sesuai dengan Hasil keputusan Musyawarah nasional.
- Bersedia Mengikuti Program Pelatihan dan Sertifikasi Profesi Tenaga Ahli Lingkungan yang diselenggarakan PTALI.

Pasal 9

Petunjuk Pendaftaran dan Kartu Tanda Anggota (KTA) PTALI-Brizi

1. Pendaftaran oleh calon anggota baru dapat dilakukan melalui aplikasi registrasi yang dikirm lealui media WA, email, sms atau secara langsung.
2. Untuk memahami latar belakang PTALI, maka calon anggota dapat mengakses website www.ptali.Org atau meminta informasi melalui email admin@ptali.org atau ptali635@gmail.com
3. Bila Registrasi melalui Aplikasi, pembayaran registrasi/pendaftaran dapat ditransfer ke rekening Giro Bank BRI Cabang Bekasi. Nomer 013901002587308 atas nama Perkumpulan Tenaga Ahli.
4. Bukti setoran/transfer/kuitansi adalah syarat mutlak yang harus di upload saat registrasi melalui aplikasi.
5. Bagi anggota yang telah resmi terdaftar menjadi anggota, akan mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA), Masa Berlaku Kartu Tanda Anggota adalah 3 (tiga) tahun sejak register. Dan harus deregister ulang tanpa dipungut biaya, kecuali ada kebijakan pembaharuan fasilitas kartu atau keputusan yang ditetapkan dalam MUNAS.
6. Setiap orang anggota memiliki satu Nomor register Keanggotaan.



7. Data nama dan nomer register keanggotaan akan di update secara periodik atas kebijakan pengurus diupload dalam website PTALI.
8. Bagi anggota lama yang telah teregistrasi/terdaftar resmi selama 3 (tiga) tahun, maka status keanggotaan wajib melaporkan diri kepada pengurus dan memperbaharui data Keanggotaan, dengan menyampaikan informasi mengenai perubahan data sebagai berikut :
 - Curriculum Vitae terbaru
 - Phas foto terbaru ukuran 3x4 cm
 - Batas penyampaian data antara tanggal 1 hingga tanggal 30 bulan Desember pada periode tahun ke 3 dan paling lambat pada akhir tahun Ke-4 (keempat) sejak resmi menjadi anggota.
 - Update data gelar, alamat, maupun nomer kontak cellular Perlu dilalukan apabila Anggota telah mendapat gelar akademis baru dan atau pindah alamat dan atau mengganti nomer cellular.
 - Update data dilakukan oleh anggota sendiri melalui www.ptali.org atau dibantu oleh pengurus langsung.
 - Bagi Anggota yang tidak melakukan registrasi ulang sebagaimana tersebut diatas, maka status keanggotaannya tidak hilang, tetapi pengurus berkeajiban mengingatkan status keanggotaan tidak tetap.
 - Setiap pemegang KTA P-TALI berhak menggunakan fasilitas yang telah diberikan, seperti Fungsi BRIZI (elektronik money, discount menginap di hotel yang bekerjasama dengan P-TALI, atau untuk kelengkapan persyaratan melamar pekerjaan, atau keperluan lain seperti pembayaran jalan tol atau belanja. Untuk keperluan ini setiap anggota harus melakkukan top up uang mandiri ke kartu anggota.

Pasal 11

Komitmen Anggota

Setiap anggota P-TALI wajib memiliki komitmen bergabung dengan P-TALI dengan sungguh-sungguh, senantiasa belajar dan memperluas ilmu terkait pengetahuan dengan ikut serta dalam kegiatan pelatihan maupun memanfaatkan hasil penelitian bidang lingkungan, berbagi pengalaman kerja sesama anggota, sharing informasi perkembangan lingkungan baik di dalam maupun luar negeri dan senantiasa meningkatkan kemampuan serta kualitas pelayanan sebagai tenaga ahli lingkungan dimana anggota bekerja.

Hal hal terkait kesulitan teknik aplikasi registrasi keanggotaan secara elektronik dapat menghubungi admin kantor pusat atau Staf khusus Teknik Informatika PTALITelp, 021-4204402 pada jam kerja.

Jakarta, 1 januari 2020